



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 66/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 12  
TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP UNDANG-UNDANG  
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 10 JULI 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 66/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Yusril Ihza Mahendra
2. Afriansyah Noor

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 10 Juli 2023, Pukul 14.45 – 15.27 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams    | (Ketua)   |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih   | (Anggota) |

**Ery Satria Pamungkas**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Muhammad Iqbal Sumarlan Putra
2. Irfan Maulana Muharam
3. Radiassasti Matram
4. Yusmarini
5. Elfano Enelmy
6. Gugum Ridho Putra
7. Ali Akbar

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.45 WIB****1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [00:00]**

Sidang Perkara Nomor 66/PUU-XXI/2023 dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Persilakan yang hadir untuk memperkenalkan diri!

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL SUMARLAN PUTRA [00:29]**

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia. perkenalkan saya sendiri Muhammad Iqbal Sumarlan Putra, di sini kami hadir bersama-sama dengan sebelah kanan saya, Irfan Maulana Muharam, sebelah kiri saya, Radiassasti Matram, sebelah kanan saya, ada Yusmarini dan Elfano Enelmy, serta di belakang ada asisten kami, Gugum Ridho Putra bersama Ali Akbar. Terima Kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [00:56]**

Baik. Kita akan mulai, Assalamualaikum wr. wb., selamat siang menjelang sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pada sidang ini adalah pemeriksaan pendahuluan terhadap Perkara Nomor 66/2023 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Untuk itu kami persilakan kepada Kuasanya hadir, ya? Pemohon, tidak hadir.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL SUMARLAN PUTRA [01:46]**

Baik, Yang Mulia.

**5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:47]**

Ya. Disampaikan pokok-pokoknya saja ya, karena kami sudah membaca, oleh sebab itu pokok-pokok yang disampaikan, kami persilakan!

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL SUMARLAN PUTRA [02:03]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, pertama-tama untuk kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami anggap dibacakan. Kita lanjut kepada halaman 4 poin 5, kami bacakan dari poin 5 sampai dengan poin 16, baik.

Bahwa status dan kedudukan Pemohon sebagai partai politik yang berbadan hukum sejak tahun 1999 sampai dengan diajukan permohonan ini tidak pernah mengalami perubahan, walaupun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Pemohon telah beberapa kali mengalami perubahan sejalan dengan dinamika internal partai dan penyesuaiannya dengan dinamika perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur partai politik. Perubahan terakhir terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Pemohon dilakukan oleh akta Nomor 40, tanggal 29 Januari 2020.

Bahwa selain dari keabsahan badan hukum dan susunan personalia DPP Partai Bulan Bintang, Pemohon adalah partai politik yang telah lolos verifikasi dan dinyatakan sah sebagai peserta dalam pemilu anggota DPR dan DPRD, pemilu atau pemilu legislatif tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022.

Bahwa Pemohon bukanlah partai politik yang mempunyai wakil di DPR RI sebagaimana hasil pemilihan umum tahun 2009, tahun 2014, dan tahun 2019 yang membahas dan mensahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta dua kali pembahasan perubahannya. Dan yang terakhir adalah perubahan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dengan demikian, Pemohon bukanlah partai politik yang dikategorikan sebagai pihak yang tidak diperkenankan untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51, 52, 59/PUU-VI/2008, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73 Tahun 2014, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85 Tahun 2014 karena turut serta mengambil bagian dalam pembahasan, penyusunan, dan pengambilan keputusan dalam proses penyusunan undang-undang yang dimohonkan untuk diuji ini beserta perubahan-perubahannya. Pemohon pula sama sekali tidak terlibat dalam pembahasan, pembentukan maupun perubahan atas undang-undang tersebut.

Bahwa sebagaimana telah dikemukakan dalam pasal 8 di atas ... maaf, sori. Angka 8 di atas, Pemohon adalah partai politik yang telah lolos verifikasi dan dinyatakan sebagai peserta partai politik tahun 2024. Ketika permohonan ini didaftarkan ke Sekretariat Mahkamah Konstitusi, Pemohon telah menyerahkan daftar calon sementara anggota DPR RI dan calon anggota DPP provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh tanah air. Proses ini akan terus berlanjut sesuai tahapan-tahapan pelaksanaan pemilu sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Bahwa sebagai partai politik berbadan hukum yang telah dinyatakan sah sebagai peserta Pemilihan Umum Tahun 2004[*sic!*] yang akan datang, Pemohon bercita-cita dan berjuang untuk melaksanakan kehidupan ketatanegaraan yang sesuai dengan jiwa dan semangat Undang-Undang Dasar 1945 yang berasaskan kedaulatan rakyat, hukum, dan demokrasi. Dalam rangka pelaksanaan asas-asas itu, norma Pasal 22E

Undang-Undang Dasar telah menegaskan bahwa pemilihan umum dilaksanakan 5 tahun sekali untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, serta DPRD. Dengan tegas pula disebutkan bahwa peserta pemilihan DPR dan DPRD adalah partai politik yang dalam hal ini, Pemohon sebagaimana telah dikemukakan dalam angka 8 di atas adalah partai politik peserta pemilihan umum untuk DPR dan DPRD. Dengan demikian, mengikuti pemilihan umum sekali dalam 5 tahun, khususnya bagi partai politik yang telah memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan adalah hak konstitusional yang diberikan Undang-Undang Dasar.

Bahwa Undang-Undang Dasar telah dengan tegas mengatur bahwa masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah 5 tahun. Konkordansi dengan itu, masa jabatan anggota DPR, DPD, DPRD, menteri adalah 5 tahun. Karena itu, Pasal 22E Undang-Undang Dasar telah tegas mengatur bahwa pemilihan umum dilaksanakan 5 tahun sekali, maka menjadi pertanyaan jika sekiranya terjadi sebuah keadaan-keadaan yang membuat kesinambungan kepemimpinan bangsa dan negara terhenti, baik karena adanya bencana alam yang dahsyat, adanya pandemi, adanya pemberontakan, dan kerusuhan atau krisis keuangan, maka keadaan-keadaan demikian mungkin saja dapat diatasi oleh Presiden dan Wakil Presiden dengan menyatakan keadaan bahaya sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Dasar, dan presiden masih dapat mengatasi hal tersebut.

Bahwa namun demikian, bagaimana sekiranya apabila terjadi situasi dimana presiden dan wakil presiden berikut triumvirat, dalam hal ini menteri dalam negeri, menteri luar negeri, dan menteri pertahanan beserta jajaran yang lain lumpuh atau berhalangan tetap secara serentak sehingga situasi keadaan bahaya itu sama sekali tidak dapat diatasi oleh pemerintah eksekutif, akibat pemerintah eksekutifnya tidak dapat berfungsi sama sekali. Dalam hal ini, konteks pemerintahan daerah, apabila kepala dan wakil kepala daerah terpilih berhalangan tetap, serentak sebelum dilantik, ada mekanisme penunjukan pelaksanaan tugas atau pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pengganti oleh DPRD. Namun, situasi yang sama, jika terjadi pada pemerintah pusat, Konstitusi kita belum bisa mengatasinya.

Bahwa dalam keadaan demikian, siapa yang punya kewajiban hukum untuk mengatasi keadaan-keadaan bahaya tersebut? Sekalipun MPR terdiri dari anggota-anggota DPR dan DPD dipilih langsung oleh rakyat sehingga paling potensial berkewajiban mengatasi keadaan bahaya itu, akan tetapi penjelasan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 seolah-olah telah menutup wewenang MPR untuk mengeluarkan penetapan-penetapan, termasuk penetapan untuk mengatasi keadaan bahaya tersebut. Pemohon berpendapat, demi menyelamatkan bangsa dan negara, hanyalah MPR yang dapat mengambil keputusan-keputusan genting untuk menyelesaikan keadaan bahaya tersebut. Tetapi masalahnya, MPR tidak berwenang membuat ketetapan

untuk mengatasi hal tersebut, baik dengan ketetapan yang bersifat *einmalig* maupun ketetapan yang bersifat pengaturan. Untuk mengatasi keadaan bahaya yang tidak bisa diatasi pemerintah eksekutif yang lumpuh secara serentak, karena itu hak dan kewenangan konstitusional Pemohon sebagai partai politik yang berkewajiban untuk membela negara sebagaimana diatur dalam Normal Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar, mencari jalan keluar mengatasi kesulitan yang dihadapi bangsa dan negara terhalang dengan keberadaan norma penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang a quo.

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon berkeyakinan bahwa Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini karena adanya kerugian konstitusional bagi Pemohon akibat keberadaan penjelasan norma penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang a quo. Walaupun kerugian konstitusional itu belum benar-benar terjadi, tapi berdasarkan penalaran yang wajar jika terjadi bencana alam yang dahsyat, wabah penyakit yang sukar untuk dikendalikan segera, terjadinya pemberontakan dan kerusakan yang sukar diatasi dalam waktu singkat, dalam posisi pemerintahan eksekutif lumpuh serentak seluruhnya, maka hak konstitusional Pemohon untuk sebagai partai politik yang berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara terkesampingkan tanpa adanya jalan keluar apa pun untuk mengatasinya.

Negara juga akan dihadapkan kepada persoalan legitimasi tentang siapa yang memegang kekuasaan pemerintahan negara yang dapat berakibat buruk bagi kepentingan kelangsungan hidup bangsa dan bernegara. Jika sekiranya penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang a quo tetap dipertahankan dengan dikabulkannya permohonan ini, maka kerugian konstitusional tersebut diharapkan tidak akan terjadi. Selain itu, jika permohonan ini dikabulkan, maka menurut hemat Pemohon, kita akan mampu menyelamatkan bangsa dan negara secara sah dan konstitusional.

Selanjutnya bagian 3, Yang Mulia, pada halaman 9, Argumentasi Permohonan. Bahwa dengan dilakukannya amandemen terhadap pasal-pasal yang mengatur keberadaan MPR di dalam Undang-Undang Dasar, dihapuskannya penjelasan sebagian ... sebagai bagian yang tidak terpisahkan Undang-Undang Dasar tersebut, maka telah terjadi perubahan yang fundamental dari MPR sebagai satu-satunya lembaga yang melaksanakan kedaulatan rakyat dan merupakan lembaga tertinggi negara, dan sekaligus sebagai penjelemaan seluruh rakyat Indonesia. Meskipun demikian, tidak ada satu pun pasal dari amandemen Undang-Undang Dasar yang melarang MPR untuk membuat ketetapan-ketetapan, baik yang bersifat *beschikking* seperti melantik presiden dan wakil presiden, serta memberhentikan sebagai akibat pemakzulan maupun untuk membuat ketetapan-ketetapan yang bersifat pengaturan.

Untuk menjabarkan pengaturan di dalam Undang-Undang Dasar yang tidak dapat diatur dengan undang-undang, oleh sebab itu

penyebutan keberadaan Ketetapan MPR sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang hierarkinya berada di bawah Undang-Undang Dasar dan di atas undang-undang adalah sesuatu yang secara akademis dapat diterima dan dibenarkan. Bahwa keberadaan Ketetapan MPR yang bercorak pengaturan itu dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia setidaknya telah empat kali menjadi penyelamat negara Republik Indonesia ketika negara ini mengalami krisis konstitusional.

Pertama, adalah MPRS yang telah membuat ketetapan yang melarang berkembangnya paham Marxisme dan Leninisme, setelah terjadinya pemberontakan G30S/PKI pada tahun 1965. Setelah sebelumnya, pengemban Supersemar, Jenderal Soeharto membubarkan PKI pada tanggal 3 Maret 1966.

Kedua, MPRS menerbitkan penetapan yang bersifat beschikking untuk menetapkan pengemban Supersemar sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia setelah Presiden Soekarno diberhentikan oleh MPRS pada tahun 1967.

Ketiga, MPR telah membuat ketetapan tentang pertanggungjawaban presiden melalui Memorandum I dan II yang dapat memberhentikan presiden dari jabatannya. Ketetapan ini membuat pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid menjadi sah dan konstitusional.

Keempat, MPR telah membuat Ketetapan MPR Nomor 8 Tahun 1973 tentang Keadaan Presiden dan Wakil Presiden Berhalangan. Ketetapan ini dijadikan dasar pula untuk berhentinya Presiden Soeharto dari jabatannya dan pengambilan sumpah jabatan Presiden B.J. Habibie di hadapan pimpinan Mahkamah Agung ketika MPR dalam keadaan tidak dapat bersidang akibat krisis moneter tahun 1998. Ketetapan ini membuat berhentinya Presiden Soeharto dan pengambilan sumpah Wakil Presiden B.J. Habibie sebagai penggantinya menjadi sah dan konstitusional. Untuk selanjutnya dibacakan oleh rekan kami, Yang Mulia.

## **7. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFAN MAULANA MUHARAM [12:03]**

Baik, izin saya melanjutkan, Yang Mulia.

Bahwa penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang bunyinya menyatakan, "Yang dimaksud dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002 ... maaf, sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003. Sementara Ketetapan MPR Nomor 1/MPR/2003 itu hanya

membuat klasifikasi tentang ketetapan-ketetapan MPRS dan MPR tentang ketetapan mana yang masih berlaku dan mana yang tidak berlaku lagi. Ketetapan MPR tersebut tidaklah menetapkan bahwa selain ketetapan MPR yang masih berlaku, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 2 dan 4, MPR tidak berwenang lagi membuat ketetapan-ketetapan yang baru.

Dengan demikian, pembatasan terhadap ketetapan MPRS dan MPR yang masih berlaku sebagai jenis peraturan perundang-undangan yang dikemukakan dalam penjelasan tersebut bukan saja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi juga bertentangan dengan penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b undang-undang a quo.

Bahwa Majelis Pemusyawaratan Rakyat bukanlah lembaga yang berwenang untuk merumuskan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Kewenangan untuk menentukan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah kewenangan Presiden dan DPR, dengan menetapkannya di dalam undang-undang berdasarkan norma Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Undang-undang yang dibentuk berdasarkan norma pasal inilah yang mengatur tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, bukan ketetapan MPR atau bahkan dalam memorandum DPR-GR seperti terjadi di awal pemerintahan Orde Baru.

Pada hemat Pemohon, sudahlah tepat dan benar norma Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dengan menempatkan ketetapan MPR sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang letaknya berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945 dan di atas undang-undang. Apa yang tidak tepat justru pada penjelasan yang membatasi ketetapan MPR yang termasuk sebagai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan hanya sebatas ketetapan MPR, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan MPR Nomor 1 Tahun 2003.

Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b ini menimbulkan kesan bahwa MPR tidak berwenang lagi membuat ketetapan ... ketetapan ... ketetapan baru selain dari apa yang sudah ada dan masih berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan MPR Nomor 1 Tahun 2003.

Bahwa pertentangan antara norma di dalam pasal dan dengan penjelasan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan norma Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Di kalangan anggota MPR sendiri sampai hari ini timbul keraguan, apakah dengan perubahan status dan kedudukan MPR akibat amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menyebabkan MPR kehilangan kewenangannya untuk membuat ketetapan-ketetapan yang bercorak pengaturan di samping kewenangannya untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945?

Oleh karena itu, demi kepastian hukum, maka penjelasan atas norma Pasal 7 ayat (1) huruf b undang-undang a quo harus dinyatakan bertentangan dengan norma Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa sejalan dengan hal itu, Indonesia sampai saat ini belum memiliki Undang-Undang tentang jabatan presiden, jabatan Anggota MPR, DPR, DPD. DPRD telah ... DPRD telah memiliki undang-undang khusus tersendiri, sehingga seluk-beluk persoalan ketatanegaraan menyangkut jabatan lembaga-lembaga tersebut telah ada aturan teknisnya di level undang-undang. Sementara untuk persoalan ketatanegaraan yang melibatkan jabatan-jabatan tersebut dan jabatan presiden seperti persyaratan-persyaratan untuk menyatakan dan mengatasi keadaan bahaya belum diatur secara terperinci. Bahwa dalam keadaan pemerintahan eksekutif lumpuh total berikut triumvirat yang semestinya menggantikannya juga tidak dapat berfungsi sama sekali, maka keadaan bahaya yang mengancam bangsa dan negara berpotensi tidak dapat diatasi sebagaimana mestinya. Keadaan bahaya yang tidak dapat teratasi itu berpotensi membawa negara dalam kekacauan. Ketiadaan kepemimpinan untuk mengatasi keadaan bahaya itu pada akhirnya berpotensi dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan di luar kendali kedaulatan rakyat. Situasi demikian sangatlah tidak diharapkan terjadi sebagaimana telah nyata terjadi di negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara, termasuk di negara-negara Asia seperti Myanmar.

Bahwa atas dasar itu, dalam situasi yang tersedia hanyalah anggota-anggota MPR yang diisi oleh anggota-anggota DPR dan DPD yang kesemuanya adalah hasil-hasil pemilihan umum sebagai wujud kedaulatan rakyat, maka kedaulatan rakyat itulah yang harus dikedepankan untuk mengatasi keadaan-keadaan bahaya tersebut. Atas dasar itu, sesuai amanat ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sebagai representasi dari kedaulatan rakyat yang tersisa, maka MPR punya kewajiban hukum untuk mengambil keputusan untuk mengatasi keadaan-keadaan bahaya itu. Atas dasar itu, penjelasan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jelas bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagian penutup. Petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Menerima permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan penjelasan Pasal 7 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Memerintahkan agar putusan ini ditempatkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain memohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia, permohonan ini kami bacakan. Terima kasih.

#### **8. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [18:53]**

Baik, terima kasih sudah dibacakan. Dan ketentuan di Undang-Undang MK kita Pasal 39 bahwa dalam pemeriksaan pendahuluan, Majelis Hakim berkewajiban untuk memberi penasihatannya untuk nanti nanti bahan penyempurnaan atau penambahan terhadap permohonan ini. Kami persilakan yang pertama, Bapak Dr. Manahan M.P. Sitompul.

#### **9. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [18:31]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel, Bapak Dr. Wahidudin Adams. Dan kepada Ibu Prof. Enny, saya mendahului untuk memberikan saran ya, sebagaimana ditentukan Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, itu Majelis Panel akan memberikan saran ataupun pendapat yang tujuannya adalah untuk memper ... menyempurnakan permohonan ini, jadi mohon dicatat. Kalaupun nanti pencatatannya ... apa namanya ... tidak lengkap, boleh nanti dari rekaman kita ada di situ yang disebut dengan catatan persidangan, ya.

Baik. Pertama sekali mengenai soal format permohonan, dari segi formatnya ya, ini sudah memenuhi, hanya istilahnya saja berangkali. Ya, pertama tadi identitas sudah, kemudian Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, kemudian Alasan-Alasan Permohonan. Di sini hanya argumentasi disebut, tapi tidak masalah, bisa juga itu ditafsirkan argumentasi adalah Alasan-Alasan Permohonan ya, baru yang terakhir nanti Petitum. Nah, hal itu selain di ... ada di ... apa namanya ... di undang-undang, tapi juga di PMK itu nanti bisa dilihat, Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 PMK Nomor 2 Tahun 2021 supaya lebih jelas nanti secara formatnya maupun secara materiil ya, bagaimana wujud dari suatu permohonan. Nanti dilihat di situ lagi.

Nah, di Perihal sebetulnya tidak perlu langsung mencantumkan dasar pengujiannya ini, Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) ini nanti di bagian Legal Standing ataupun di bagian Posita nanti ini lebih ditegaskan, ya. Jadi, perihal pengujian permohonan penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Pemohon di sini adalah partai ya, partai politik yang berbadan hukum. Tentu di sini sudah disebut ketua umum dan sekjen.

Nah, terkait dengan hal ini, perlu nanti ditelusuri atau ditegaskan nanti dalam permohonan ini terutama di Legal Standing nanti agar dilihat pasal dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang menunjuk

itu. Yang berhak adalah ketua umum dan sekjen karena tiap-tiap partai itu beda-beda. Beda-beda. Siapa tahu di dalam ... apa ... partai politik ini bisa ikut dengan bendahara misalnya atau cukup dengan ketua umum saja. Itu nanti dilihat, nanti dicantumkan nanti pasalnya yang menegaskan bahwa yang berhak dalam mengajukan permohonan ini oleh Partai Bulan Bintang itu adalah ketua umum dan sekjennya. Nah, itu satu nanti, itu ada hubungannya dengan Legal Standing, ya.

Kalau di Kewenangan Mahkamah, saya lihat sudah memenuhi. Hanya mungkin PMK-nya yang belum dicantumkan, ya. Undang-Undang Dasar sudah, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang terakhir Nomor 13 Tahun 2022 juga sudah disebutkan, ya. Saya kira itu tadi PMK-nya ya, yang belum disebutkan di sini.

Kemudian di Kedudukan Hukum, selain dari tadi yang sudah saya sebutkan di anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu, sebutkanlah pasal yang menyebutkan tentang siapa yang berwenang untuk mengajukan permohonan ini dari Partai Bulan Bintang.

Kemudian mengenai Legal Standing, tentunya harus lebih dahulu di sini disebutkan secara lengkap norma yang diuji itu ya, karena apa pun yang kita bicarakan nanti menguraikan ada hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar ya, dan lain sebagainya itu, kita harus mengacu kepada norma. Jadi, kita bagaimana kita tahu dia ada kerugian konstitusional kalau tidak melihat norma yang diuji itu? Jadi, saya sarankan di dalam Legal Standing ini, baik di awal atau di tengah, disebutkan lengkap norma yang diuji dan dasar pengujiannya. Di sini, baru dasar pengujian Pasal 1 tadi baru disebutkan dengan Pasal 28D ayat (1) itu. Di sini normanya yang diuji adalah ini, ini, baru nanti menguraikan ... saya ulangi, menguraikan Putusan Nomor 6 Tahun 2005, Putusan Nomor 11 Tahun 2007 selengkapnya a, b, c, d, e, itu baru diuraikan karena sudah ada norma tadi ya, ada kerugian konstitusional, ada kerugian yang potensial, ada yang faktual sampai terakhir kalau norma ini diubah, maka kerugian konstitusional itu tidak terjadi atau tidak akan terjadi lagi. Itu nanti konklusinya dari Legal Standing ini.

Kemudian tentang kontennya ataupun materi permohonan ini juga sekilas di dalam Legal Standing sudah digambarkan, ya. Tetapi yang paling tepat nanti itu di alasan-alasan permohonan inilah itu dielaborasi lebih mendalam mengenai soal adanya inkonstitusional norma dalam penjelasan itu. Karena apa? Penjelasan itu kok sepertinya menghalangi, ya. Menghalangi penerbitan TAP-TAP MPR berikutnya. Hanya TAP, pedomannya adalah TAP MPR Nomor 1 Tahun 2003, itu saja. Itu sudah menyaring katanya ya, ini TAP MPR ini sudah berlaku, ini tidak berlaku lagi karena einmalig, dan lain sebagainya itu. Tapi sepertinya penjelasan ini menyetop, tidak akan mengeluarkan lagi TAP-TAP berikutnya, padahal sudah diuraikan sejarah yang menetapkan bahwa TAP MPR itu diperlukan.

Demikian juga kok, di Pasal 7 ya, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundangan-Perundangan itu kok masih ada TAP MPR, nah, itu dia. Apakah cukup yang eksis saja itu ya, sampai sekarang? Atau memungkinkan lagi untuk dibuat TAP-TAP yang baru? Nah, itu yang saya lihat di dalam ... apa namanya ... alasan-alasan permohonan ini.

Rasional ya, permohonannya. Jadi, karena itu, mungkin di Petitem tidak perlu lagi saya komentari, berarti mohon agar norma itu dihilangkan, kira-kira gitu ya, istilahnya, ya? Nah, kemudian di angka 24 ini, mohon dulu pada bagian terakhir, atas dasar itu penjelasan ketentuan atau ketentuan penjelasan Pasal 7? Coba nanti dipertimbangkan mana yang pas, ya? Paling yang kalimat terakhir, ya. Atas dasar itu, penjelasan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b misalnya atau apakah ketentuan penjelasan pasal ini, ini, ini jelas bertentangan dengan ... sedangkan di Petitem karena menyatakan di sini penjelasan, gitu ya. Sedang di Petitem 2 itu penjelasan. Itu mohon dipertimbangkan lagi nanti.

Baik. Demikian, Yang Mulia, dari saya. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua Panel.

#### **10. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [27:47]**

Terima kasih, Yang Mulia Dr. Manahan.

Selanjutnya kami persilakan kepada Yang Mulia Hakim Prof. Enny Nurbaningsih, kami persilakan!

#### **11. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [28:02]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Bapak Dr. Wahiduddin Adams dan Yang Mulia Pak Manahan Sitompul. Saudara Kuasa Pemohon ya, ini semuanya Kuasa semua, ya? Kuasa? Dan di atas ada yang menghadiri dari mana? UIN, ya? Ya, dari UIN ikut menyaksikan persidangan ini.

Begini, ini terkait dengan ... saya kira soal sistematika sudah okelah ya, sudah sering beracara, kalau lihat wajah-wajah ini sudah sering ketemu ini beracara di MK. Jadi, yang perlu dipertegas itu adalah dalam legal standing, ya. Legal standing itu harus ada uraian, satu, hak konstitusional apa yang sesungguhnya diberikan oleh Undang-Undang Dasar? Apakah hak yang dimaksud itu sama dengan batu ujinya? Itu dipertegas ya, hak konstitusionalnya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar itu apa kepada Prinsipal Saudara, partai politik itu, ya?

Kemudian yang berikutnya, yang memang perlu ada kejelasan dalam uraian legal standing. Karena kalau legal standing tidak jelas, nanti enggak bisa sampai ke pokok gitu, ya. Apa betul ada anggapan kerugian dengan berlakunya Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b? Itu harus bisa diuraikan betul itu. Apa sih, anggapan kerugiannya dengan berlakunya penjelasan itu, ya? Saya ingin ini nanti biasanya kan lebih elaboratif kalau Prinsipal Saudara itu bikin permohonan, kan begitu, ya. Ini harus

dikonstruksikan lebih karena isunya sih menarik gitu, tapi konstruksinya yang harus lebih ... apa namanya ... lebih elaboratif narasinya di situ, ya. Kenapa? Kalau kita baca Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b, itu kan tidak berdiri sendiri penjelasan tersebut, begitu ya? Penjelasan ini, ini kan sesungguhnya merupakan bagian dari TAP MPR Nomor 1 Tahun 2003. TAP 1/2003 judulnya tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR Tahun 1960 sampai Tahun 2002 tanggal 7 Agustus 2003. Itu artinya ini kan sebenarnya bagian dari TAP 1/2003. Nah, kemudian apakah TAP itu berdiri sendiri juga? Ini juga harus Anda pikirkan, konstruksinya gimana? TAP ini kan dibentuk karena perintah. Perintah dari apa? Perintah Pasal 1 Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar 1945, ya kan? Dimana Aturan Tambahan Pasal 1 Undang-Undang Dasar Perubahan itu mengatakan MPR ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan MPRS dan ketetapan MPR untuk diambil putusan pada sidang MPR tahun 2003. Itu kan perintah dari Aturan Tambahan Pasal 1. Kemudian, terbitlah TAP 1 tahun 2003 ya, TAP 1/2003.

Dalam TAP 1/2003 ya, kalau kemudian dilihat di situ yang mengugaskan ... apa namanya ... yang hasil penugasan dari aturan tambahan itu ya, itu kan minta untuk melakukan peninjauan, itu kemudian dalam TAP itu dinyatakan pula kalau Anda kemudian lihat konstruksi TAP-nya itu ya, dinyatakan bahwa TAP MPR itu dibentuk dengan mempertimbangkan bahwa perubahan ketatanegaraan dalam amandemen Undang-Undang Dasar berakibat pada perubahan struktur tugas, fungsi, dan wewenang lembaga-lembaga negara. Termasuk karena adanya perubahan Undang-Undang Dasar, sehingga berimplikasilah pada perubahan aturan-aturan termasuk peraturan yang ditetapkan oleh MPR. Gimana Saudara mengkonstruksikan barang ini adalah dasarnya dari konstitusi, perintahnya kemudian keluar TAP MPR? Dimana kemudian kelembagaan MPR dalam hal ini memang mengalami perubahan ketatanegaraan sehingga dituangkan menjadi bagian yang di-summary-kan, begitu, diekstraksikan bagian penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b. Bagaimana saudara mengkonstruksikan bahwa itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945? Nah, itu kan perlu ada kejelasan di sini ya, di mana letak kerugian konstitusionalnya Saudara dari partai politik itu? Nah, ini Saudara perlu mengaitkan. Bagaimana mengaitkannya? Nanti tolong dicari original intent-nya seperti apa. Risalah sidang pembahasan aturan tambahan Pasal 1 seperti apa? Dicari juga pembahasan terkait dengan Pasal 1 ... undang-un ... eh, apa ... TAP MPR Nomor 1 Tahun 2003 tersebut, ya. Itu kemudian harus diformulasikan untuk bisa menjelaskan sebagai bagian bahannya untuk legal standing, juga bahannya untuk menguraikan di dalam uraian posita.

Nah, ini yang kebetulan memang saya belum menemukan soal ini, ya. Oleh karena itu, kalau dinyatakan di sini kemudian bahwa di luar triumvirat kalau memang kemudian sudah kacau banget begitu, sudah

tidak bisa terkendali, saya tidak membayangkan apa yang terjadi begitu, ya. Kemudian, Anda di dalam permohonan DPD dan DPR lah ... DPR dan DPD lah, kemudian yang harusnya sebagai perwakilan yang ... apa namanya ... merepresentasikan kehendak rakyat yang harusnya memegang kendali. Coba dicari buktinya di mana yang bisa menguatkan argumentasi soal itu, ya? Apakah ada risalah sidangnya atau original intents-nya? Yang kemudian bisa membawa untuk menguatkan bahwa memang ini DPD dan DPR lah yang seharusnya memegang kendali soal itu. Karena apa? Karena Pasal 8-nya di dalam ayat (3) Undang-Undang Dasar yang telah diamandemen itu, itu kan sudah sangat jelas sekali bahwa triumvirat pun tidak kemudian tiba-tiba dia diberi kewenangan dan selamanya, kan tidak. Di situ ada kejelasan frasanya bahwa selambat-lambatnya 30 hari setelah itu MPR harus bersidang, segera tentukan siapa pemimpinnya di sini ya, untuk memilih presiden dan wakil presiden, gitu lho.

Nah, ini bagaimana Anda mengkonstruksikan hal ini memang ada persoalan konstitusionalitas norma, gitu lho, dengan lahirnya penjelasan itu. Kalau TAP MPR sendiri memang di dalam karena berkaitan data di satu sama lain berkelindan, TAP MPR-nya Saudara tidak persoalkan, kan begitu. Apakah yang tidak Saudara persoalkan itu kemudian TAP MPR-nya akan ... kalau misalnya ya, kalau disimulasi penjelasan itu, Saudara minta petitumnya hilang sama sekali, kan begitu. Apakah kemudian TAP MPR yang Saudara maksudkan di situ TAP MPR-nya persis seperti TAP MPR sebelum ada peninjauan itu? Dimana peninjauan itu perintah dari Pasal 1 Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar.

Nah, itu bagaimana Saudara kemudian memaknai itu tanpa ada penjelasan? Sementara ketatanegaraan itu sudah mengalami suatu perubahan ya, dengan adanya perubahan Undang-Undang Dasar. Jadi, bagaimana Saudara bisa melihat itu dalam sebuah spektrum yang ... apa ... utuh, ya, komprehensif sehingga petitumnya bisa kemudian menyatakan bahwa terkait dengan penjelasan itu, Anda kemudian meminta untuk dinyatakan sesuatu yang inkonstitusional, itu. Itu yang saya melihat ini ... apa ... antara Posita, Petitum, LS-nya itu belum mengkonstruksikan sesuatu yang saling berkelindan tadi. Ada yang masih tersembunyi di situ. Nah, ini silakan Saudara bangun argumentasi itu di luar argumentasi bahwa partai politik ini bukan partai politik yang terlibat dalam pembahasan itu. Itu sudah menjadi sesuatu kebiasaan di sini, ya. Kalau partai politik ikut terlibat pembahasan memang itu tidak bisa kemudian dia diberikan LS karena dia yang membahas, bertanggung jawab soal itu. Ini di luar itu. Bagaimana Anda bisa membangun argumentasi di dalam soal LS itu bahwa ini ada kerugian hak konstitusional ya, termasuk dalam Posita setelah itu uraiannya.

Jadi, saya mencoba melihatnya seperti itu. Dari uraian panjang lebarnya setelah saya ekstraksikan itu kurang lebih hal-hal itu yang perlu Saudara renungkan ya, berkaitan dengan permohonan yang isunya sih,

menarik begitu, ya. Tapi bagaimana Saudara mengkonstruksikan dengan lebih baik lagi, supaya apakah petitum itu memang sesuatu yang bisa kemudian dimohonkan untuk kemudian dikabulkan, begitu. Kalau Saudara mohonkan, silakan saja apakah itu bisa kemudian dari simulasi Saudara untuk itu seperti ini bisa enggak, dikabulkan, gitu ya. Jadi, kurang lebih saya singkat saja begitu ya, dari saya.

Saya kembalikan kepada Ketua Panel. Terima kasih.

## **12. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [37:54]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih.

Saya kira semua sudah disimak ya, dicatat. Saya tambahkan sedikit saja. Pertama, redaksional ya, semua sudah ditulis baik, tapi ada salah tertulis itu di halaman 15 itu, pengaturan tertulis regering. Itu regering, kan ya? Regering itu kan pemerintahan. Yang lain pengaturan (regering). Kalau di sana halaman 15, regering. Ya, regering itu bahasa Belanda juga ada tapi pemerintahan, bukan pengaturan, ya.

Nah yang kedua ya, di ... apa ... alasan permohonan atau argumentasi Pemohon itu titik berat persoalan itu ranah teoretik, saya kira sudah dimuat, ya. Namun, andaikata ada permasalahan yang aktual ketentananegaraan bisa dikonstruksikan oleh Pemohon untuk menyokong dalil Pemohon itu bisa tidak dikonstruksikan masalah aktual ketentananegaraan, ya. Lebih ... apa ... konkret misalnya, ya.

Nah, kemudian di batu uji, ya. Ini batu ujinya ya, sudah disebutkan tadi, ya. Kan di Undang-Undang Dasar itu ada juga bab tentang MPR, ya. Nah, bisa enggak, dibawa ke sana batu ujinya? Saya tidak bermaksud mencampuri secara substantie karena ada di Undang-Undang Dasar itu kan bab tentang MPR. Sementara yang dibicarakan tentang tab MPR. Meskipun yang dipersoalkan bukan tab MPR-nya, bukan jenis hierarkinya, tetapi penjelasannya, ya. Karena penjelasannya dijadikan dasar itu, penjelasan Pasal 7 itu membatasi pengertian ketetapan MPR hanya yang sudah ada dan sudah berlaku, dan tidak dimungkinkan lagi adanya Tap MPR yang ditetapkan sebagai jenis peraturan perundang-undangan hierarkinya setelah Undang-Undang Dasar 45, gitu ya. Jadi, saya kira menarik ini, tapi sekali lagi bisa nanti dilengkapi.

Kemudian di petitum itu, ini redaksional saja karena ini baik, tapi redaksional. Itu kan di sini disebut di Petitum, "Menerima permohonan Pemohon seluruhnya."

Permohonannya sudah diterima ini, tapi *mengabulkan*, ya? Sehingga kalau ada yang menyebutkan menerima dan mengabulkan, tapi selalu dinasihatkan cukup mengabulkan permohonan-permohonan untuk seluruhnya, ya. Saya kira itu saja yang saya tambahkan, ada hal-hal yang mau disampaikan?

**13. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL SUMARLAN PUTRA [41:26]**

Cukup, Yang Mulia.

**14. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [41:28]**

Ya, cukup. Baik. Jadi, perbaiki permohonan tenggang waktunya karena hari ini tanggal sidang pertama 10 Juli kemudian 14 harinya, itu tanggal penyerahannya 24 Juli 2023, paling lambat pukul 10:00 Waktu Indonesia Bagian Barat, baik hard copy serta soft copy-nya. Untuk sidang selanjutnya ditentukan kemudian oleh Mahkamah yang akan diberi tahu kepada Pemohon melalui Kepaniteraan.

Baik. Jika tidak ada, saya kira sidang selesai dan sidang dinyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.27 WIB**

Jakarta, 10 Juli 2023  
Panitera,  
**Muhidin**

